



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pemerintahan Desa perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pemerintahan Desa, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Desa Bagi Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/ Kelompok/ Perseorangan adalah Warga masyarakat yang diundang/ditugaskan oleh Pejabat Berwenang untuk mengikuti kegiatan/acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
14. Kader Desa adalah Warga masyarakat sebagai penggerak prakarsa masyarakat sesuai bidangnya yang diundang/ditugaskan oleh Pejabat Berwenang untuk mengikuti kegiatan/acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
15. Panitia/Tim bentukan Desa adalah panitia atau Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa atau Ketua BPD yang diamanatkan di dalam Peraturan Perundang-undangan.
16. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/ Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan kader desa baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
17. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/ atau anggota BPD, Tenaga Staf Administrasi BPD, Pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/ Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan kader desa yang melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada dalam wilayah Kabupaten Balangan.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
20. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
21. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
22. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
24. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja pelaksana

- perjalanan dinas berada.
25. Tempat Bertolak adalah tempat/kota selanjutnya perjalanan dinas ketempat tujuan.
 26. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 27. Biaya Transport adalah biaya yang diberikan untuk keperluan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/bertolak menuju tempat tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula.
 28. Transportasi Umum adalah Model transportasi yang digunakan oleh orang banyak secara umum dan bersifat massal.
 29. Terminal Umum adalah Tempat bersinggahnya angkutan umum/transportasi umum untuk melakukan bongkar muat penumpang.
 30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan Perjalanan Dinas

Pasal 2

Perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas untuk keperluan antara lain:

- a. mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya;
- b. melakukan konsultasi, koordinasi serta pertemuan lainnya;
- c. mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya;
- d. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Kepala Desa, perangkat Desa dan/atau anggota BPD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- e. keperluan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 3

(1) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perjalanan dinas oleh Kepala Desa;
- b. perjalanan dinas oleh Perangkat Desa;
- c. perjalanan dinas oleh Staf Perangkat Desa;
- d. perjalanan dinas oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/ atau anggota BPD;
- e. perjalanan dinas oleh Tenaga Staf Administrasi BPD;
- f. perjalanan dinas oleh Pengurus/anggota LKD;
- g. perjalanan dinas oleh tokoh masyarakat/tokoh agama/Perseorangan/Kelompok;
- h. perjalanan dinas oleh panitia/tim yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa;

- i. perjalanan dinas oleh kader desa.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDes.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS DAN
LAMANYA WAKTU PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

Biaya perjalanan dinas terdiri dari :

- a. biaya transport;
- b. uang harian;
- c. biaya penginapan (akomodasi).

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil (termasuk juga biaya bording pass/airport tax/penyeberangan);
 - b. uang harian dibayarkan secara lumpsum, dapat terdiri atas :
 - 1. uang saku;
 - 2. transport dalam kota;
 - 3. uang makan.
 - c. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayar dengan mengacu pada standar biaya perjalanan dinas.
- (3) Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk perjalanan dinas luar Kabupaten, biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum berangkat oleh Kepala Urusan Keuangan maksimal sebesar 50 % dari total perjalanan dinas dan dicatat sebagai panjar dengan melampirkan copy telaahan staf, surat tugas dan/atau rincian biaya.
- (5) Selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah pelaksana selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan perjalanan dinas bagi Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/ atau anggota BPD, Tenaga Staf Administrasi BPD, Pengurus/anggota LKD, tokoh

masyarakat/tokoh agama/Perseorangan/Kelompok, panitia/tim dan kader desa dapat disamakan dengan perjalanan dinas Kepala Desa.

Pasal 7

Lamanya waktu perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan dan atau sesuai dengan undangan, surat/telex/fax/email dari instansi/lembaga pemanggil.

BAB IV PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 8

Perjalanan Dinas dalam Daerah terdiri dari :

- a. perjalanan dinas dalam Daerah dalam Kecamatan;
- b. perjalanan dinas dalam Daerah antar Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang transport.
- (2) Terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah yang titik keberangkatan dan/atau jarak ke tempat tujuannya ternyata melewati pusat Kecamatan, dapat diberikan tambahan biaya transportasi yang diperhitungkan berdasarkan jarak dari pusat Kecamatan tujuan menuju Desa tempat tujuan dan/atau dari titik keberangkatan ke Pusat Kecamatan asal yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan mengacu pada standar biaya yang ditetapkan.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan uang saku apabila pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah dalam kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang dilaksanakan dalam wilayah desa yang sama tidak diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang transport.

BAB V PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROPINSI

Pasal 10

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah dalam wilayah Propinsi diberikan:
 - a. biaya transport, dibayarkan sesuai biaya riil, dan sesuai dengan tarif transportasi umum yang berlaku;
 - b. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
 - c. biaya hotel/penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan/hotel sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota

tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;

2. biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran biaya transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran riil.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai jumlah hari perjalanan.
- (4) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) - 1 x Tarif Biaya = Biaya hotel.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas luar Daerah dalam provinsi yang dapat diberikan uang penginapan adalah perjalanan dinas ke Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru.
- (2) Perjalanan dinas ke Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong, dalam rangka mengikuti kegiatan/acara yang jadwal pada undangan lebih dari 1 (satu) hari dapat diberikan biaya penginapan.

Pasal 12

Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa daerah, maka jarak tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat tempat kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan ke daerah selanjutnya.

BAB VI PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

Pasal 13

Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Provinsi diberikan :

- a. uang harian, dibayarkan secara lumpsum;
- b. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;
 2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dibayarkan secara lumpsum.
- c. biaya transport, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 14

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibayarkan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah hari perjalanan dinas (H) – 1 x Tarif Biaya = Biaya Hotel.

- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari:
 - a. biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat bertolak (Bandara) dan sebaliknya, sesuai dengan biaya transportasi umum yang berlaku, merupakan batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam standar biaya perjalanan dinas;
 - b. biaya transport dari tempat bertolak (Bandara/Pelabuhan/Stasiun) sampai ke terminal umum dalam kota tempat tujuan/penginapan dan sebaliknya, dibayarkan secara rill, sesuai dengan tarif transportasi umum yang digunakan;
 - c. transportasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah transportasi yang bersifat massal meliputi Bus Umum, Kereta api, Pesawat terbang atau kapal laut/transportasi air.
 - d. Biaya bagasi pesawat.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar Provinsi dilakukan ke tempat tujuan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat, perjalanan dinas dapat dilakukan dengan menggunakan angkutan umum.
- (2) Perjalanan dinas dengan menggunakan angkutan umum serta biaya penyeberangan sesuai dengan tarif transportasi umum yang berlaku dan dibayarkan sesuai biaya rill.

Pasal 16

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat memperlihatkan bukti biaya transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2), maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran rill transport.

BAB VII BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Daerah, keikutsertaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan/Bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia diprioritaskan dalam wilayah provinsi.

- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis di luar Daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggara, kompetensi narasumber, kualitas materi serta aspek manfaat.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti
Diklat Teknis

Pasal 18

- (1) Diklat teknis/bimbingan teknis hanya dapat diikuti apabila diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, Instansi swasta yang memiliki izin atau instansi swasta berizin yang bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis, dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan berdasarkan telaahan staf dari Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, atau SKPD terkait lainnya dan disetujui oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Apabila telaahan staf dibuat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dalam rangka kontrol dan pengendalian urgensi diklat teknis/bimbingan teknis yang akan diikuti, Camat membuat rekomendasi mengikuti kegiatan diklat teknis/bimbingan teknis yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pertimbangan telaahan staf.

Pasal 20

- (1) Ketentuan perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi dan perjalanan dinas luar Propinsi berlaku juga terhadap perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat Teknis/Bimbingan teknis.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian perjalanan dinas pada saat hari keberangkatan dan pada saat pulang dari tempat Diklat Teknis/Bimbingan teknis.
- (3) Biaya perjalanan dinas pada saat ditempat Diklat Teknis/Bimbingan teknis, diberikan uang harian Diklat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal pihak penyelenggara Diklat teknis, telah menanggung biaya hotel/penginapan, maka pelaksana perjalanan dinas tidak lagi diberikan biaya hotel/penginapan.
- (5) Apabila pihak penyelenggara tidak menanggung biaya hotel/penginapan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya

hotel/penginapan sesuai tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.

- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 21

Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat Teknis/Pelatihan/Bimbingan Teknis bertempat di dalam Daerah, tidak memerlukan persetujuan Bupati.

Pasal 22

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi/simposium/workshop/seminar/lokakarya, yang dalam pelaksanaannya mewajibkan kontribusi bagi peserta, maka terhadap pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai standar biaya perjalanan dinas dalam mengikuti Diklat/Bimtek.

BAB VIII

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Pasal 23

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya :
 - a. biaya pemettian;
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah pelaksana perjalanan dinas bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamakan dengan Kepala Desa.

BAB IX

SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Surat Perintah Tugas

Pasal 24

- (1) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi disertai dengan undangan/telex/surat dan/atau

telaahan staf yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Ketua BPD dan disetujui oleh Camat.

- (2) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan perjalanan dinas keluar provinsi wajib disertai dengan undangan/telex/surat dan/atau telaahan staf yang ditanda tangani oleh Camat dan disetujui Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 25

Penandatanganan surat perintah tugas diatur sebagai berikut :

- a. penandatanganan surat perintah tugas dalam Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kepala Desa, Perangkat Desa, staf perangkat Desa, Pengurus/anggota LKD, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Perseorangan/Kelompok, panitia/tim dan kader Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan atau anggota BPD dan Tenaga Staf Administrasi BPD ditanda tangani oleh Ketua.
- b. penanda tanganan surat perintah tugas luar Daerah dalam provinsi ditandatangani oleh Camat, apabila Camat tidak berada ditempat maka surat perintah tugas ditandatangani oleh Sekretaris Camat atas nama Camat.
- c. penandatanganan surat perintah tugas ke luar provinsi ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Bagian Kedua Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 26

- (1) Penandatanganan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti/tugas luar, penanda tanganan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 27

Pelaksana perjalanan dinas yang telah melaksanakan perjalanan dinas menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 28

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas dalam Daerah, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang

terdiri dari :

- a. surat perintah tugas (contoh surat tugas sebagaimana terlampir);
 - b. surat perintah perjalanan dinas, yang ditandatangani dan di stempel oleh Pejabat pada tempat yang dituju (contoh surat perintah perjalanan dinas sebagaimana terlampir);
 - c. laporan hasil perjalanan dinas (contoh laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana terlampir);
 - d. rincian biaya (contoh rincian biaya sebagaimana terlampir);
 - e. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang (contoh daftar rincian biaya sebagaimana terlampir);
 - f. kwitansi beban sementara.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara dan/atau telaahan staf (jika ada);
 - b. surat perintah tugas;
 - c. surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil perjalanan dinas;
 - e. rincian biaya;
 - f. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - g. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari pihak penyelenggara Diklat teknis/bimbingan teknis atau sejenisnya, apabila penyelenggaraan Diklat mewajibkan setor biaya kontribusi (contoh daftar rincian biaya kontribusi sebagaimana terlampir);
 - h. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan;
 - i. kwitansi transport dari tempat kedudukan menuju kota tujuan dan sebaliknya; dan
 - j. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan kwitansi transport pada huruf i (contoh surat pernyataan daftar pengeluaran rill sebagaimana terlampir);
 - k. kwitansi beban sementara.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
 - b. telaahan staf dan surat perintah tugas;
 - c. surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil perjalanan dinas;

- e. rincian biaya;
- f. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang;
- g. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari panitia penyelenggara apabila perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis atau sejenisnya yang diwajibkan membayar biaya kontribusi;
- h. tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut (untuk tiket pesawat dilampiri dengan boarding pass dan airport tax);
- i. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan);
- j. kwitansi transport dari tempat kedudukan menuju bandara dan sebaliknya;
- k. surat pernyataan daftar pengeluaran riil bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan kwitansi transport pada huruf j;
- l. surat keterangan tambahan perjalanan dinas (bagi yang mendapatkan tugas tambahan hari perjalanan dinas);
- m. kwitansi beban sementara.

Pasal 29

Pertanggungjawaban bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan fasilitas penginapan/hotel, maka bukti pembayaran hotel ditentukan sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi, wajib menggunakan bukti pembayaran resmi dari hotel atau melalui jasa pemesanan hotel secara online;
- b. perjalanan dinas luar Provinsi, dapat menggunakan bukti pembayaran hotel atau kwitansi dari biro jasa pemesanan hotel pada outlet yang tersedia atau melalui jasa pemesanan hotel secara online;
- c. bagi yang menggunakan biro jasa pemesanan hotel, bukti pembayaran meliputi kwitansi disertai dengan voucher resmi atau fotocopy yang dikeluarkan oleh biro jasa yang bersangkutan;
- d. bagi yang menggunakan jasa pemesanan secara online bukti pembayaran meliputi, kwitansi pembayaran (jika ada), voucher dan bukti transfer pembayaran (dalam hal tidak bisa mencantumkan bukti transfer, dapat menggunakan surat pernyataan biaya riil).

BAB XI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah dalam wilayah Provinsi dan/atau perjalanan dinas keluar Provinsi dapat diberikan tugas tambahan ke Daerah tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus).
- (2) Dalam hal lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada bertambahnya jumlah hari perjalanan dinas, maka

kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan perjalanan dinas dengan disertai surat keterangan tambahan perjalanan dinas dari atasan yang mengeluarkan surat tugas.

- (3) Tarif yang digunakan dalam perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang berlaku pada Daerah yang menjadi tujuan selanjutnya.

Pasal 31

Tambahan hari dan biaya perjalanan dinas juga dapat diberikan dikarenakan alasan gangguan akibat bencana alam atau gangguan penerbangan yang berakibat tertundanya perjalanan dinas sampai hari berikutnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari maskapai penerbangan atau pimpinan yang memerintahkan perjalanan dinas.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pemerintah Desa Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 29 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

ERWAN MEGA KARYA LATIEF

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 90 TAHUN 2020
 TENTANG
 PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEMERINTAH DESA
 A. STANDAR BIAYA UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN

NO.	TUJUAN	SATUAN	UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS ANTAR KECAMATAN	UANG TRANSPORT TAMBAHAN DARI PUSAT KECAMATAN TUJUAN (KE DESA) DAN/ATAU DARI DESA KE PUSAT KECAMATAN ASAL
1	2	3	4	5
A.	Paringin Selatan ke :			
	1. Kec. Paringin	Orang/kali	40.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan tujuan (ke Desa) dan/atau melewati pusat Kecamatan asal, dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Kec. Batu Mandi		40.000,-	
	3. Kec. Lampihong		60.000,-	
	4. Kec. Awayan		60.000,-	
	5. Kec. Tebing Tinggi		80.000,-	
	6. Kec. Juai		60.000,-	
	7. Kec. Halong		100.000,-	
B	Paringin Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	40.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan tujuan (ke Desa) dan/atau melewati pusat Kecamatan asal, dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Lampihong		60.000,-	
	3. Batu Mandi		60.000,-	
	4. Juai		60.000,-	
	5. Halong		80.000,-	
	6. Awayan		80.000,-	
	7. Tebing Tinggi		100.000,-	

NO.	TUJUAN	SATUAN	UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS ANTAR KECAMATAN	UANG TRANSPORT TAMBAHAN DARI PUSAT KECAMATAN TUJUAN (KE DESA) DAN/ATAU DARI DESA KE PUSAT KECAMATAN ASAL
C	Batu Mandi Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	40.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan tujuan (ke Desa) dan/atau melewati pusat Kecamatan asal, dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Lampihong		60.000,-	
	3. Awayan		60.000,-	
	4. Tebing Tinggi		80.000,-	
	5. Paringin		60.000,-	
	6. Juai		80.000,-	
	7. Halong		100.000,-	
D	Lampihong Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan tujuan (ke Desa) dan/atau melewati pusat Kecamatan asal, dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Paringin		60.000,-	
	3. Batu Mandi		60.000,-	
	4. Juai		80.000,-	
	5. Halong		100.000,-	
	6. Awayan		80.000,-	
	7. Tebing Tinggi		100.000,-	
E	Awayan Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan tujuan (ke Desa) dan/atau melewati pusat Kecamatan asal, dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Tebing Tinggi		60.000,-	
	3. Batu Mandi		60.000,-	
	4. Juai		80.000,-	
	5. Paringin		80.000,-	
	6. Lampihong		100.000,-	
	7. Halong		100.000,-	

F	Juai			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan tujuan (ke Desa) dan/atau melewati pusat Kecamatan asal, dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Halong		60.000,-	
	3. Paringin		60.000,-	
	4. Awayan		80.000,-	
	5. Tebing Tinggi		100.000,-	
	6. Batu Mandi		100.000,-	
	7. Lampihong		100.000,-	
G	Halong Ke :			
	1. Juai	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan tujuan (ke Desa) dan/atau melewati pusat Kecamatan asal, dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Paringin Selatan		80.000,-	
	3. Paringin		80.000,-	
	4. Awayan		100.000,-	
	5. Tebing Tinggi		100.000,-	
	6. Batu Mandi		100.000,-	
	7. Lampihong		100.000,-	
H	Tebing Tinggi			
	1. Awayan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan tujuan (ke Desa) dan/atau melewati pusat Kecamatan asal, dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Paringin Selatan		80.000,-	
	3. Batu Mandi		100.000,-	
	4. Paringin		100.000,-	
	5. Juai		100.000,-	
	6. Halong		100.000,-	
	7. Lampihong		100.000,-	

A.1 UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM KECAMATAN

Dalam Kecamatan	Orang/kali	Rp 20.000,-	Dapat diberikan tambahan biaya apabila desa dalam kecamatan yang dituju melebihi jarak 5 Km, dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000
-----------------	------------	-------------	--

A.2 UANG HARIAN DALAM RANGKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS DAN SEJENISNYA : Rp 110.000,-

A.3 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH YANG PELAKSANAANNYA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM, DI BERIKAN UANG SAKU SEBESAR Rp. 150.000,-.

B. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS UANG HARIAN DALAM WILAYAH PROVINSI

No.	Kabupaten/Kota Tujuan	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1	KOTA BARU	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
2	TANAH BUMBU	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
3	TANAH LAUT	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
4	BARITO KUALA	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
5	BANJARMASIN	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
6	BANJARBARU	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
7	BANJAR	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
8	TAPIN	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
9	HULU SUNGAI SELATAN	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
10	HULU SUNGAI TENGAH	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
11	HULU SUNGAI UTARA	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
12	TABALONG	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-

C. STANDAR SATUAN HARGA BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	Kota Tujuan	SATUAN	BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI (Rp)
1	Kab. Tabalong	Orang/Kali	100.000,-
2	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	100.000,-
3	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	100.000,-
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	120.000,-
5	Kab. Tapin	Orang/Kali	150.000,-
6	Kab. Banjar	Orang/Kali	200.000,-
7	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,-
8	Kota Banjarmasin	Orang/Kali	230.000,-
9	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	400.000,-
10	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	380.000,-
11	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	500.000,-
12	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	550.000,-

D. STANDAR BIAYA TARIF HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	KABUPATEN/KOTA	BATAS TERTINGGI BIAYA HOTEL (Rp)
1	BANJARMASIN	540.000,-
2	BANJABARU	540.000,-
3	BANJAR	540.000,-
4	TANAH LAUT	540.000,-
5	BARITO KUALA	540.000,-
6	KOTA BARU	540.000,-
7	TANAH BUMBU	540.000,-
8	TAPIN	540.000,-
9	HULU SUNGAI SELATAN	540.000,-
10	HULU SUNGAI TENGAH	540.000,-
11	HULU SUNGAI UTARA	540.000,-
12	TABALONG	540.000,-

E. STANDAR BIAYA UANG HARIAN LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1	ACEH	Orang/Hari	360.000,-	110.000,-
2	SUMATERA UTARA	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
3	RIAU	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
5	JAMBI	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
6	SUMATERA BARAT	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
8	LAMPUNG	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
9	BENGKULU	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
11	BANTEN	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
12	JAWA BARAT	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Hari	530.000,-	160.000,-
14	JAWA TENGAH	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
15	D.I YOGYAKARTA	Orang/Hari	420.000,-	130.000,-
16	JAWA TIMUR	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
17	BALI	Orang/Hari	480.000,-	140.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	440.000,-	130.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	360.000,-	110.000,-
22	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
23	KALIMNTAN UTARA	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
24	SULAWESI UTARA	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
25	GORONTALO	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
26	SULAWESI BARAT	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
27	SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
28	SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
29	SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
30	MALUKU	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
31	MALUKU UTARA	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
32	PAPUA	Orang/Hari	580.000,-	170.000,-
33	PAPUA BARAT	Orang/Hari	480.000,-	140.000,-

F. STANDAR BIAYA TARIF HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	PROVINSI	BATAS TERTINGGI BIAYA HOTEL (Rp)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	556.000
2	SUMATERA UTARA	530.000
3	RIAU	852.000
4	KEPULAWAN RIAU	792.000
5	JAMBI	580.000
6	SUMATRA BARAT	650.000
7	SUMATRA SELATAN	861.000
8	LAMPUNG	580.000
9	BENGKULU	630.000
10	BANGKA BELITUNG	622.000
11	BANTEN	718.000
12	JAWA BARAT	570.000
13	D.K.I JAKARTA	730.000
14	JAWA TENGAH	600.000
15	D.I YOGYAKARTA	845.000
16	JAWA TIMUR	664.000
17	BALI	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	659.000
22	KALIMANTAN TIMUR	804.000
23	KALIMANTAN UTARA	804.000
24	SULAWESI UTARA	782.000
25	GORONTALO	764.000
26	SULAWESI BARAT	704.000
27	SULAWESI SELATAN	732.000
28	SULAWESI TENGAH	951.000
29	SULAWESI TENGGARA	786.000
30	MALUKU	667.000
31	MALUKU UTARA	600.000
32	PAPUA	829.000
33	PAPUA BARAT	718.000

G. STANDAR BIAYA TAKSI BANDARA/STASIUN/PELABUHANDAN BAGASI PESAWAT SERTA DARI HOTEL KE TEMPAT TUJUAN (PP) PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAKSI DARI BANDARA KE HOTEL TEMPAT TUJUAN (Rp)	BIAYA TAKSI DARI HOTEL KE TEMPAT KEGIATAN (Rp)	BIAYA BAGASI PESAWAT (Rp)
1	ACEH	Orang /Kali	123.000,-	123.000,-	500.000,-
2	SUMATERA UTARA	Orang /Kali	232.000,-	232.000,-	500.000,-
3	RIAU	Orang /Kali	94.000,-	94.000,-	500.000,-
4	KEPULAWAN RIAU	Orang /Kali	137.000,-	137.000,-	500.000,-
5	JAMBI	Orang /Kali	147.000,-	147.000,-	500.000,-
6	SUMATRA BARAT	Orang /Kali	190.000,-	190.000,-	500.000,-
7	SUMATRA SELATAN	Orang /Kali	128.000,-	128.000,-	500.000,-
8	LAMPUNG	Orang /Kali	167.000,-	167.000,-	500.000,-
9	BENGKULU	Orang /Kali	109.000,-	109.000,-	500.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Orang /Kali	90.000,-	90.000,-	500.000,-
11	BANTEN	Orang /Kali	446.000,-	446.000,-	500.000,-
12	JAWA BARAT	Orang /Kali	166.000,-	166.000,-	500.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	Orang /Kali	256.000,-	256.000,-	500.000,-
14	JAWA TENGAH	Orang /Kali	75.000,-	75.000,-	500.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang /Kali	118.000,-	118.000,-	500.000,-
16	JAWA TIMUR	Orang /Kali	194.000,-	194.000,-	500.000,-
17	BALI	Orang /Kali	159.000,-	159.000,-	500.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang /Kali	231.000,-	231.000,-	500.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang /Kali	108.000,-	108.000,-	500.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Orang /Kali	135.000,-	135.000,-	500.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang /Kali	111.000,-	111.000,-	500.000,-
22	KALIMANTAN TIMUR	Orang /Kali	450.000,-	450.000,-	500.000,-
23	KALIMNTAN UTARA	Orang /Kali	102.000,-	102.000,-	500.000,-
24	SULAWESI UTARA	Orang /Kali	138.000,-	138.000,-	500.000,-
25	GORONTALO	Orang /Kali	240.000,-	240.000,-	500.000,-
26	SULAWESI BARAT	Orang /Kali	313.000,-	313.000,-	500.000,-
27	SULAWESI SELATAN	Orang /Kali	145.000,-	145.000,-	500.000,-
28	SULAWESI TENGAH	Orang /Kali	165.000,-	165.000,-	500.000,-
29	SULAWESI TENGGARA	Orang /Kali	171.000,-	171.000,-	500.000,-
30	MALUKU	Orang /Kali	240.000,-	240.000,-	500.000,-
31	MALUKU UTARA	Orang /Kali	215.000,-	215.000,-	500.000,-
32	PAPUA	Orang /Kali	431.000,-	431.000,-	500.000,-
33	PAPUA BARAT	Orang /Kali	182.000,-	182.000,-	500.000,-

H. SATUAN BIAYA TI KET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)
	ASAL	TUJUAN	EKONOMI (Rp)
1.	JAKARTA	AMBON	7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGGULU	2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	7.487.000,00
35.	AMBON	DENPASAR	4.471.000,00
36.	AMBON	JAYAPURA	4.161.000,00
37.	AMBON	KENDARI	2.856.000,00
38.	AMBON	MAKASSAR	3.455.000,00
39.	AMBON	MANO KWARI	3.027.000,00
40.	AMBON	PALU	3.508.000,00
41.	AMBON	SORONG	2.257.000,00

42.	AMBON	SURABAYA	4.845.000,00
43.	AMBON	TERNATE	2.449.000,00
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	6.749.000,00
45.	BALIKPAPAN	BATAM	5.305.000,00
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	5.648.000,00
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	10.086.000,00
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	4.749.000,00
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	6.150.000,00
50.	BALIKPAPAN	MANADO	7.295.000,00
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	6.140.000,00
52.	BALIKPAPAN	PADANG	5.369.000,00
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	4.749.000,00
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	5.423.000,00
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	4.674.000,00
56.	BALIKPAPAN	SOLO	4.813.000,00
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	5.113.000,00
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	9.445.000,00
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	6.279.000,00
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	10.717.000,00
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	5.380.000,00
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	6.781.000,00
63.	BANDA ACEH	MANADO	7.926.000,00
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	5.840.000,00
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	5.305.000,00
66.	BANDA ACEH	SOLO	5.444.000,00
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	5.744.000,00
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	10.076.000,00
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	4.129.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	4.760.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	3.412.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	3.316.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	7.487.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	3.647.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	8.097.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	2.760.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	4.482.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	4.161.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	3.134.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	5.305.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	3.626.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	4.150.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	3.380.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	3.401.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	2.760.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	3.433.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	3.220.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	2.685.000,00

89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	2.824.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	3.123.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	7.455.000,00
92.	BANDUNG	BATAM	3.583.000,00
93.	BANDUNG	DENPASAR	3.252.000,00
94.	BANDUNG	Jakarta	1.476.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	3.701.000,00
101.	BANDUN G	SEMARANG	1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	8.621.000,00
134.	BENGGULU	PALEMBANG	1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	9.477.000,00

136.	BIAK	BANDA ACEH	10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	8.028.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	2.481.000,00

183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	5.926.000,00


230.	MANADO	PEKANBARU	6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	4.781.000,00

277.	PALEMBANG	PONTIANAK	3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	2.578.000,00
283.	PALU	POSO	1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	6.589.000,00

- ✓ Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

I. STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH PELAKSANA PERJALANAN DINAS

No.	URAIAN	PEJABAT NEGARA	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1.	BIAYA PEMETIAN	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.000.000,-
2.	BIAYA PENGANGKUTAN	Rill cost				



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGANH. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009